BAB III

KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DILUAR KAWIN DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA

A. Kedudukan Anak Diluar Kawin Menurut KUHPerdata

Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk* Wetboek) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak, yaitu :

1. Anak sah, yaitu anak yang lahir didalam suatu perkawinan, pengertian ini berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata,yakni:

   "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya"

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, akan tetapi diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu atau diakui oleh ayah dan ibu kedua-duanya. Dalam hal ini ditegaskan didalam Pasal 272 KUHPerdata, yakni:

   "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang dihasilkan diluar perkawinan, dengan adanya suatu perkawinan antara bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri"

3. Anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu, hal ini dapat terjadi pada anak diluar perkawinan, dan tidak diakui oleh kedua orangtuanya.

Pada prinsipnya, anak yang dilahirkan karena perzinaan (overspel) atau dikenal dengan anak sumbang tidak mungkin untuk diakui. Dalam hal tertentu, pengecualian atas pengakuan ni hanya dimungkinkan dengan adanya dispensasi dari Presiden. Lembaga pengakuan anak diatur dalam 2 (dua) cara yaitu melalui Pasal 272 dan Pasal 274 KUH Perdata. Dalam Pasal 272 KUHPerdata, pengakuan dilakukan dengan perkawinan orang tua, sedangkan dalam Pasal 274 KUHPerdata, pengakuan dilakukan dengan surat pengakuan Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. [1]

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengancara sebagai berikut:

1. Pengakuan Sukarela

   Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan oleh undang undang, bahwa ia adalah ayahnya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si ayah yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata.

   Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu:

   a. Dalam akta kelahiran si anak. Berdasarkan Pasal 281 Ayat 1 KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin ayah atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa autentik harus

[1] Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: Hlm, 129

menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUH dan Pasal 281 ayat (2) Perdata, pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.

c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta autentik, seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (l) KUHPerdata.

d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata.

2. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara Paksaan. Yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap ayah atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak ayah atau ibunya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata. Anak luar kawin yang mendapat pengakuan adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan ayah yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka

maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Terhadap anak luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu, anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapa pun juga. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi, anak tersebut tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 KUHPerdata). Adapun pengecualiannya adalah, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan, maka anak luar kawin tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengesampingkan negara (Pasal 873 KUHPerdata). Anak luar kawin dapat disahkan dengan perkawinan orang tuanya atau dengan surat pengakuan. Apabila pengakuan karena perkawinan orang tuanya, maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan.

Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya. Apabila pengakuan dilakukan dengan surat pengakuan maka dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang ada sebelum pengakuan itu dilakukan. Dalam hal mewarisi yang diatur menurut KUHPerdata, hak bagian anak luar kawin tergantung dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris. Hanya anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh orang

tuanya yang mendapat harta warisan.

Persyaratan untuk pengesahan mengakui anak luar kawin sebelum dapat disahkan adalah untuk menghindari penyalahgunaan pengesahan. Sebab bilamana pembatasan peraturan ini tidak ada, maka dengan mudah dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Tidak mustahil seorang lakilaki dapat mengesahkan seorang anak yang bukan anaknya sehingga anak tersebut dapat dirugikan.Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 KUHPerdata yang berbunyi :

> *"Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari seorang istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan itu dilahirkan."*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat pengesahan anak, adalah:

a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
b. Photo copy kutipan akta kelahiran;
c. Photo copy kutipan akta perkawinan;
d. Photo copy KK dan KTP orang tua. [2]

Adapun akibat-akibat dari pengesahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jika pengesahan itu dilakukan karena perkawinan orang tua, maka kedudukan anak yang dilahirkan kemudian dalam perkawinan;
b. Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan

[2] http://disdukcapil.majalengkakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=56. Diakses Tanggal 21 Juni 2014

diperoleh akibat hukum yang lebih terbatas dalam hal:

1) Pengesahan itu harus mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu dilakukan;
2) Pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak yang sah yang sudah ada sebelumnya pengesahan dilakukan.
3) Pengesahan itu memperoleh kekuatan berlaku, mulai hari surat pengesahan diberikan oleh Presiden demikianlah pengesahan itu dalam hal pewarisan tak akan merugikan anak-anak sah sebelumnya, sepertipun pengesahan itu dalam hak pewarisan tak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar mereka yang akhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

B. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan

Kalau kita lihat di dalam lingkungan Hukum Adat, Hukum Islam, maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan yang terpenting dan yang utama. Wirjono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunyan golongan ahli waris, artinya sanak kelurga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. [3]

Maka dari itu kedudukan seorang anak dalam masalah hubungan kewarisan sangat penting karena anak merupakan keturunan atau penerus dari orang tuanya,

[3] Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.31.

dimana orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menafkahi anak mereka, sudah selayaknya jika seorang anak menjadi ahli waris pertama yang didahulukan untuk mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Tetapi dengan adanya pembedaan status anak antara anak sah dengan anak luar kawin diakui maka tentu saja pembagian diantara keduanya juga berbada.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja karena itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.

Pengaturan mengenai Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam karena adanya sifat pluralistik dengan berlakunya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat di dunia ini memiliki kondisi kekeluargaan yang berbeda-beda, dari inilah keadaan warisan dari masyarakat itu tergantung dari masyarakat tertentu yang ada kaitannya dengan kondisi kekeluargaan serta membawa dampak pada kekayaan dalam masyarakat tersebut. [4]

Mengenai masalah kewarisan bagi anak luar kawin, hukum di Indonesia memberikan solusi agar anak luar kawin dapat memperoleh bagian warisan dari ayahnnya, yaitu dengan cara diakuinya anak tersebut oleh ayahnya. Dalam KUHPerdata hak waris anak luar kawin yang diakui diatur pada Pasal 862-866 dan Pasal 867 Ayat 1. Ahli Waris anak luar kawin timbul jika pewaris

[4] Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta: 2006), hal. 5.

mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUHPerdata). [5]

Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui (erkend natuurlijk), itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahli waris dari golongan pertama maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dan jikalau ia bersama-sama mewaris dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi separoh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu barulah sisanya dibagi antara ahli waris yang lainnya, seolah-olah sisa warisan itu utuh.

C. Hak – Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Hak Keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang

---

[5] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cet. II, (Jakarta: Kencana Media Group), hal. 87.

tuanya, meliputi:

1. Hak mengetahui asal-usulnya

   Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak Perdata anak yang dijamin dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Ayat 1 Undang- Undang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak asal usul anak luar kawin secara KUHPerdata dapat dilakukan oleh orang tua biologisnya dengan beberapa cara, yaitu:

   a. Dengan akta kelahiran di hadapan Pegawai Catatan Sipil sebelum atau tidak adanya perkawinan orangtua
   b. Dengan akta otentik yang dibuat Pegawai Catatan Sipil, dibukukan dalam register kelahiran dan dicatat dalam jihat aktakelahiran;
   c. Dengan akta perkawinan orang tuanya yang mengesahkannya;
   d. Dengan surat pengesahan Presiden.

2. Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari Orang tua

   Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak guna pelangsungan hidup secara wajar dan pengembangan potensi dirinya. Anak secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain,terutama

kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa. Keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan dalam KUHPerdata dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan Perdata dengan ibu dan ayah biologisnya. Jika pada anak sah melekat hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sampai dengan dewasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 298 Ayat 2 KUHPerdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan terdapat perbedaan. Bagi anak luar kawin yang disahkan berlaku Pasal 277 KUHPerdata yang mengakibatkan anak tersebut akan berlaku ketentuan- ketentuan undang- undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Hal ini dapat diartikan bahwa terhadap anak tersebut berlakulah ketentuan undang- undang yang diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Buku Ke II, Bab Ke XIV KUHPerdata tentang ketuasaan orangtua.

D. Anak Diluar Kawin Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Menurut Pasal 272 BW

bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasukdi dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang."[6]

Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863: jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1. [7]

Pasal 250 KUHPerdata, dijelaskan bahwa:

> "Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya".

Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUHPerdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan

---

[6] Dr.J.Andy Hartanto, Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Surabaya:LaksBang, 2015,hlm.29

[7] Ibid.hlm.40

menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUHPerdata (buku I).dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali. [8]

Dari penjelasan pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya

[8] Anisitus Amanat, SH, CN.Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta;PT Raja Gratindo Persada;2003.hlm.41

pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testamen.Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris. [9]

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah.Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam pasal 272. [10]

E. Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pasal 862 sampai dengan 873 KUHPerdata mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin. Pasal 863 KUHPerdata berbunyi :

> *"Jika yang meninggal meninggalkanketurunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3dari bagian yang harus mereka dapat, andai kata mereka anak-anak yang sah, jika simeninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi meninggalkan saudaralaki-laki dan perempuan atau keturunan mereka mewaris ½ dari warisan dan jika hanya sanaksaudara dalam derajat yang lebih jauh ¾ bagian."*

Jadi apabila anak luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan pertama maka anak luar kawin mewaris 1/3 bagian dan juga mereka mewaris bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama ahli waris golongan ketiga mereka mewaris ¾ bagian, dariapa yang mereka warisi. Seandainya

[9] Ibid.hlm.42
[10] Prof Ali Afandi S.H, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Bina Aksara,1984.hlm.146

mereka adalah anak sah. Pasal 863 KUHPerdata ini membatasi hak mewaris anak luar kawin pada ½ (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila ada dua anak luar kawin atau lebih, dimana mereka harus membagi warisandengan ahli waris yang lainnya, maka untuk pembagiannya haruslah demikian, harus ditetapkan lebih dahulu berapa bagian bersama dari anak-anak luar kawin seandainya merekaanak sah, berturut-turut 1/3 ½, atau ¾ dari itu adalah bagian bersama dari anak luar kawin. Contoh: Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan golongan I (suami/isteri dan anak-anak) maka bagiannya yaitu 1/3 bagian yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan suami/isteri, tiga orang anak sah dan 1 anak luar kawin, maka anak luar kawin akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu 1/5 bagian sebab ada lima ahli waris) tetapi karena ia anak luar nikah, maka ia mendapat 1/3 x 1/5 = 1/15 bagian. Kalau yang ditinggalkan dua anak luar kawin (jadi ahli warisnya sudah 6 orang:suami/isteri, tiga orang anak sah dan dua orang anak luar kawin) maka bagian dari anak luar kawin adalah 1/3 dari 1/6 bagian (kalau ia anak sah bagiannya yaitu 1/6). Sehingga hasilnya yaitu: 1/18 bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak sah dan suami/isteri. Apabila anak luar kawin mewaris bersama- sama dengan golongan II (orang tua,saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu ½ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 3 orang anak luar kawin dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian dari anak luar kawin kalau ia anak sah masing-masing mendapat 1/3 bagian (sebab ada 3 anak) tetapi karena mereka

anak luar kawin, maka bagian mereka masing- masing yaitu: ½ dari 1/3 bagian = 1/6 bagian (karena mereka ada 3 anak luar kawin maka bagian mereka seluruhnya adalah 3/6 bagian), dan sisanya yaitu 3/6 (1/2) untuk ayahnya A. Apabila anak luar nikah mewarisi bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu ¾ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya A meninggalkan ahli waris 1 anak luar kawin dan kakeknya 2 orang (1orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek pihak ayah), maka bagian harta warisan dibagi2 yaitu ½ untuk kakek pihak ibu dan ½ untuk kakek pihak ayah. Anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan kakek keduanya. Jadi bagian anak luar kawin yaitu: ¾ x ½ bagian (kakek pihak ibu) = 3/8 bagian, dan ditambah ¾ x ½ bagian (kakek pihak ayah) = 3/8 bagian. Jadi bagian ke seluruhan dari anakluar nikah ad alah 3/8 + 3/8 = 6/8 atau ¾ bagian. Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar kawin memperoleh seluruh harta warisan. Ia menyampingkan negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab yanglain, maka negaralah yang berhak. Dalam hal anak luar kawin sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewarisdari anak luar kawin diatur dalam pasal 870 dan 871 didalam pasal 873 ayat 2 dan 3 KUHPerdata.Apabila seorang anak luar nikah meninggal maka pertama-tama yang terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/isterinya. Baru sesudah itu maka ibunya atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang mewaris apabila kedua-duanya masih hidup, maka

masing-masing mendapat setengah (pasal 870 KUHPerdata). Apabila anak luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/isteri,maka ibunya atau ayahnya yang mengakuinya berhak mewaris.Apabila orang tua dari anak luar kawin meninggal lebih dahulu maka barang-barang yang dimintanya dari harta peninggalan orang tuanya kembali kepada keturunan yang sahdari ayahnya atau ibunya.Disini undang-undang meyampingkan aturan bahwa untuk mewarisi tidaklah penting dari mana datangnya barang-barang itu. Bila si ayah tidak mengakui si anak luar nikah itu,maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan ia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dari ayah.

1. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

   Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris 1/3 bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerdata bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami atau isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersamasama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Disamping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUHPerdata). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

2. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewarisi Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 KUHPerdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah dari harta warisan.

3. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan

IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 Ayat 1 KUHPerdata dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 1 KUHPerdata tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara- saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam atau saudara sepupu maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga perempat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama diantara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu tersebut.[11] Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tesebut diatas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajad ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajad hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin

[11] Anistius Amanat, SH, CN.Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Gratindo Persada; 2003.hlm.125

dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

4. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajad. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata).

Pasal 873 ayat 2 KUHPerdata mengatakan jika anak luar nikah meninggal dunia maka yang mewaris ialah:

1. *Keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,*
2. *Bapak atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya dan kalau ini tidak ada, maka*
3. *Keluarga yang terdekat dan ayah/ibu yang mengakuinya*

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (Pasal 862 samapi 866

KUHPerdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 KUHPerdata). Khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan. Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masaalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia,langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi Dalam hal ini yang diajukan untuk diuji materil adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin,termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu: pertama, Pasa 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

> *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua, menyatakan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

> *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."*

Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini

anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal.Sehingga pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.